

## **Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Haji IB Amanah Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.**

**Nada El Nadia**

*UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

Email: [g74218109@uinsby.ac.id](mailto:g74218109@uinsby.ac.id)

**Masadah**

*UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

Email: [masadah789@gmail.com](mailto:masadah789@gmail.com)

**Muhammad Yazid**

*UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

Email: [muhammadyazido2@gmail.com](mailto:muhammadyazido2@gmail.com)

**Muhammad Iqbal Surya Pratikto**

*UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

Email: [m.iqbal@uinsa.ac.id](mailto:m.iqbal@uinsa.ac.id)

**Nurul Fatma Hasan**

*UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

Email: [nurul.fatma.hasan@uinsa.ac.id](mailto:nurul.fatma.hasan@uinsa.ac.id)

**Corresponding Author:** Nada El Nadia

**Article History:** Received June 26, 2023; Received in revised from February 2, 2023;  
Accepted June 26, 2023; Published; June 28, 2023

**How to Cite this Article:** El Nadia, Nada, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, and Nurul Fatma Hasan. 2023. "Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Haji IB Amanah Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 13 (1). Surabaya, Indonesia:16-34.  
<https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.1.16-34>.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, 1) Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dengan prinsip *mudharabah*. 2) Bank mendapatkan bagian 90% atas bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah, profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji IB Amanah di tahun 2019 adalah Rp17.998.535.314 menyumbang 1,31% dari laba tahun berjalan senilai Rp1.376.505 T. Kemudian, profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji IB Amanah di tahun 2020 adalah Rp18.503.080.413 menyumbang 1,25% dari laba tahun berjalan senilai Rp1.488.962 T. Sedangkan profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji IB Amanah di tahun 2021 sebesar Rp19.340.802.000 menyumbang 1,27% dari total laba tahun berjalan 2021 senilai Rp1.523.070 T.

**Kata Kunci:** *Mudharabah Mutlaqah*; Tabungan Haji IB Amanah; Profitabilitas: Nisbah Bagi Hasil.

## Pendahuluan

Tabungan haji sangat terasa pentingnya karena banyaknya penganut agama Islam di Indonesia dan pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam rukun Islam yang kelima.<sup>1</sup> Mayoritas penduduk muslim di Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, namun akibat adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia selama dua tahun (2020–2021), hal ini berdampak pada daftar tunggu keberangkatan haji yang semakin panjang, serta kuota jamaah haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, dan beberapa faktor lainnya.<sup>2</sup>

Selain itu, biaya untuk menunaikan ibadah haji terbilang mahal dan tidak semua orang mampu untuk menanggung biaya tersebut, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan sosial dan kemampuan finansial setiap orang yang berbeda. Pemerintah kemudian menawarkan solusi dengan menghadirkan produk tabungan haji bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BIPIH),<sup>3</sup> yang terdiri dari bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021,<sup>4</sup> salah satunya adalah Unit Usaha Syariah Bank Jatim. Hadirnya produk tabungan haji diharapkan dapat mempengaruhi kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, dalam hal ini berkaitan dengan *istitha'ah* dalam ibadah haji,<sup>5</sup> yang dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan finansial.

Namun hingga saat ini, Bank Jatim Syariah berstatus sebagai Unit Usaha Syariah Bank Jatim. Wacana *spin off* (memisahkan diri) dari induk perusahaan Bank Jatim masih belum terlaksana.<sup>6</sup> Sehingga ada potensi tercampurnya pengelolaan keuangan antara Bank Jatim dengan Bank Jatim Syariah. Penting bagi nasabah untuk mengetahui mekanisme produk tabungan haji di bank syariah,

---

<sup>1</sup> Priyanti, Y, "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad *Wadi'ah* Pada BSI KCP Palembang Merdeka", *Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 1, No. 2 (2021), hal. 273-288.

<sup>2</sup> M Fuad Nasar, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Ibadah Haji dan Pandemi Covid 19", 13 Juni 2021, <https://kemenag.go.id/read/ibadah-haji-dan-pandemi-covid-19> diakses 20 Agustus 2022.

<sup>3</sup> Superuser BPKH, "SINERGI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH BERSAMA BPS BPIH", 15 Juli 2021, <https://bpkh.go.id/sinerji-pengelolaan-keuangan-haji-bpkh-bersama-bps-bpih/> diakses 21 Agustus 2022.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

<sup>5</sup> Hasana, N.H, "Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No.1 (2018), hal. 13-26.

<sup>6</sup> Maizal Walfajri, "Masih Menunggu Kajian OJK, Bank Jatim Tunda Rencana Spin off Unit Usaha Syariah", 30 Oktober 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/masih-menunggu-kajian-ojk-bank-jatim-tunda-rencana-spin-off-unit-usaha-syariah> diakses 5 November 2022.

sudahkah sesuai dengan prinsip syariah, atau sama seperti mekanisme bank konvensional.<sup>7</sup>

Akad yang digunakan pada tabungan haji berbeda pada setiap bank syariah. Namun berdasarkan Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, maka ada dua akad yang dapat digunakan, yakni *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>8</sup> Akad *mudharabah* memungkinkan nasabah mendapatkan bagi hasil yang lebih besar, namun bagi bank syariah, akad *wadi'ah* akan lebih menguntungkan, karena bank syariah tidak diharuskan membayar bagi hasil kepada nasabah, dan dapat mengelola dana tersebut, utamanya bila menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>9</sup> Dalam teori *maqashid syariah index*, implementasi akad *mudharabah mutlaqah* berhubungan dengan indikator *iqamah al adl/justice* (menegakkan keadilan) dan *jabl al maslahah/welfare* (menciptakan kemaslahatan).<sup>10</sup>

Tabungan haji termasuk dalam produk penghimpunan dana atau sering disebut dengan dana pihak ketiga. Jumlah atau volume dana pihak ketiga (DPK) yang mampu dihimpun bank syariah berpengaruh pada volume asset di dalam bentuk pemberian kredit dan investasi lainnya.<sup>11</sup> Semakin besar dana pihak ketiga, semakin besar jumlah pinjaman yang dapat disalurkan dan sebaliknya. Dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan bank syariah karena menunjang kegiatan operasional sekaligus merupakan suatu tolak ukur keberhasilan suatu bank syariah jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini, hal ini juga menandakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Tabungan Haji IB Amanah milik Bank Jatim Syariah, yakni Unit Usaha Syariah milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Bank Jatim Syariah karena penelitian terkait Bank Pembangunan Daerah masih sangat minim, selain itu, hasil penelitian diharapkan memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan biaya ibadah haji. Namun peneliti membatasi penelitian dengan Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Sampang sebagai sampel penelitian, dikarenakan sistem operasional dan administrasi Unit Usaha Syariah Bank Jatim memiliki acuan yang sama dan dibawah oleh manajemen yang sama. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan kondisi lapangan di setiap kantor Unit Usaha Syariah Bank Jatim.

---

<sup>7</sup> Tarigan, I. R. R, "TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAMBI (Perspektif Ekonomi Islam)", *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 2, No.2 (2017), hal. 131-154.

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

<sup>9</sup> Pratiwi, D. W., & Makhrus, "PRAKTIK AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO", *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2 (2018), hal. 177-194.

<sup>10</sup> Cakhyaneu, A, "PENGUKURAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN SHARIA MAQASHID INDEX (SMI)", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.2 (2018), hal. 154-165.

<sup>11</sup> Parenrengi, S., & Hendratni, T. W, "Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank", *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, Vol.1, No.1 (2018), hal. 9-18.

Proses penelitian implementasi akad *mudharabah mutlaqah* bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian implementasi akad pada Tabungan Haji Ib Amanah. Jumlah sumbangsih profitabilitas Tabungan Haji Ib Amanah diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung dan mempersiapkan dana perjalanan ibadah haji sejak usia muda.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, artikel ini akan membahas implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara Tabungan Haji IB Amanah dengan profitabilitas Bank Jatim Syariah. Dana dari Tabungan Haji IB Amanah cukup besar, mengingat bahwa satu orang nasabah harus melunasi porsi haji sebesar Rp25.000.000 untuk bisa terdata di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).<sup>12</sup> Sementara menunggu nasabah melunasi porsi haji tersebut, dana tabungan haji akan mengendap di Bank Syariah dan akan ditarik oleh Kementerian Agama ketika sudah mencapai nominal porsi haji.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dalam laporan tahunan yang dipublikasikan melalui website resmi <https://www.bankjatim.co.id> tidak dicantumkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana Tabungan Haji IB Amanah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>13</sup> Sehingga peneliti menggunakan metode perhitungan manual untuk menjawab profitabilitas Tabungan Haji IB Amanah. Maka dari latar belakang di atas, peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan bagaimana Tabungan Haji Ib Amanah terhadap profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

## Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana sumber data yang berpengetahuan tentang subjek penelitian yang sedang dilakukan.<sup>14</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>15</sup> Kemudian data diolah melalui pemeriksaan data, pengorganisasian data, dan analisis data.<sup>16</sup> Penyajian data dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup> *Purposive sampling* digunakan untuk memilih subjek atau informan untuk penelitian ini berdasarkan kriterianya, adalah teknik pengumpulan data di mana

---

<sup>12</sup>Ekananda, Yunitasari., *Wawancara*, Sampang, 14 Desember 2022.

<sup>13</sup>Kinerja Keuangan Bank Jatim, Laporan Tahunan 2019-2021, <https://www.bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/kinerja-keuangan diakses 15 Desember 2022>.

<sup>14</sup> Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 331.

<sup>15</sup> Ibid, hal. 372.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 245.

<sup>17</sup> Ibid., hal, 249.

informan dipilih berdasarkan seperangkat kriteria studi yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Peneliti melaksanakan penelitian di Bank Jatim KCPS Sampang sebagai lokasi penelitian dikarenakan sistem operasional dan administrasi Unit Usaha Syariah Bank Jatim memiliki acuan yang sama dan dibawah oleh manajemen yang sama. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan kondisi lapangan di setiap kantor Unit Usaha Syariah Bank Jatim.

Data primer diperoleh melalui wawancara atau observasi lapangan secara langsung.<sup>19</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan informasi dan data yang diperoleh dari laporan tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan hasil wawancara dengan penyelia operasional Bank Jatim KCPS Sampang, service assistant Bank Jatim KCPS Sampang, dan pengamat lembaga perbankan syariah ataupun akademisi yang mengetahui tentang kondisi perbankan syariah dan produknya. Data sekunder didapatkan dari studi literatur, bersumber dari jurnal ilmiah, buku, catatan, manuskrip, brosur dan artikel resmi terkait akad *mudharabah mutlaqah*, ibadah haji, profitabilitas, Tabungan Haji IB Amanah, serta Bank Jatim Syariah. Data sekunder merupakan jenis data yang sumber nya berasal dari data tertulis.<sup>20</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah karyawan di Bank Jatim KCPS Sampang dan pengamat perbankan syariah. Total informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yang membantu peneliti menjawab tujuan penelitian.

Tabel 1. 1 Informan penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Dipta Renanda	Pria	Penyelia Operasional Bank Jatim KCPS Sampang
2.	Yunitasari Ekananda	Wanita	Service Assistant Umum dan Akuntansi Bank Jatim KCPS Sampang
3.	Muhammad Yazid	Pria	Dosen Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya/Pengamat Perbankan Syariah

## Hasil dan Pembahasan Mudharabah Mutlaqah

Akad *mudharabah mutlaqah* digunakan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil dan memiliki cakupan yang luas tanpa terikat dengan jenis usaha, waktu, dan variabel lain, sehingga

<sup>18</sup> Ibid., hal. 216.

<sup>19</sup> Ibid., hal. 225.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 112.

memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola modal yang diberikan oleh nasabah selaku dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>21</sup>

Dalam *mudharabah mutlaqah*, *shahibul maal* memberikan kuasa dan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana dalam segala bentuk usaha dengan tetap berpedoman pada syariah.<sup>22</sup> Disebut *mudharabah mutlaqah* karena bersifat mutlak dan tidak terbatas, sehingga *mudharib* mendapatkan kebebasan dalam mengelola modal yang diberikan *shahibul maal* untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan, dengan catatan tidak boleh digunakan untuk membiayai investasi yang dilarang dalam Islam dan membawa *kemudharatan*.<sup>23</sup> Apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut yang disebabkan oleh kelalaian bank selaku pengelola dana, maka bank selaku *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi tersebut.<sup>24</sup>

### **Tabungan Haji**

Tabungan untuk haji adalah jenis produk tabungan tertentu. Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mengatur ketentuan tabungan sebagai produk perbankan syariah. Tabungan yang didasarkan pada perhitungan bunga tidak dibenarkan syariah, sedangkan tabungan yang dibenarkan syariah adalah tabungan yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>25</sup>

Tabungan haji adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* ataupun *mudharabah* yang ditujukan untuk perencanaan ibadah haji, sehingga nasabah pemilik rekening tabungan haji tidak dapat melakukan penarikan kecuali untuk pembayaran biaya ibadah haji. Penarikan tunai tabungan haji hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan atau instrumen lain yang berlaku di bank syariah tersebut.<sup>26</sup>

Tabungan haji merupakan tabungan yang dibutuhkan oleh nasabah calon jamaah haji yang merupakan tabungan jangka panjang dan bersifat terencana, sehingga nasabah akan terus melakukan transaksi menabung hingga mencapai target nominal pendaftaran porsi haji, hal ini dapat meminimalkan resiko yang dialami bank dalam kehilangan nasabah.<sup>27</sup>

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu berdasarkan kinerja dan

---

<sup>21</sup> Yazid, M., *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hal. 154.

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), hal. 86.

<sup>23</sup> Yazid, M., & Prasetyo, A. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*. (Surabaya: Imtiyaz, 2019), hal. 95.

<sup>24</sup> Al-Hasni, F., "AKAD MUDHARABAHMUTLAQAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH", *Mu'amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 2 (2017), hal. 208-222.

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>27</sup> Tanjung, N. R., & Rokan, M. K., "Analysis of Marketing Mix Implementation on Hajj Savings Products in Increasing Hajj Customers at Mega Syariah Bank (Case Study of Mega Syariah Bank KCP Medan Katamso)", *Journal of Indonesian Management*, Vol. 2, No. 1 (2022) hal: 108 –115.

kapasitasnya untuk memanfaatkan sumber dayanya secara efektif.<sup>28</sup> Bank memainkan peran penting dalam perekonomian dengan berfungsi sebagai jembatan antara individu dengan uang tambahan dan orang lain yang membutuhkannya. Banyaknya data profitabilitas akan memotivasi pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam hal tingkat pengembalian investasi dan penjualan.<sup>29</sup> Bank yang baik harus menunjukkan keuntungan atau memiliki rasio profitabilitas yang menguntungkan. Karena manfaat ini, bisnis dapat melanjutkan operasi perbankannya.<sup>30</sup>

### **Ketentuan Umum Tabungan Haji IB Amanah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.**

Tabungan Haji IB Amanah adalah simpanan dana nasabah pada Bank Jatim Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* yang akan digunakan nasabah untuk dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Istilah IB atau *Islamic Banking*, merupakan upaya pemerintah dalam menyatukan nama produk dan layanan perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga semua bank syariah diharuskan untuk memasukkan istilah tersebut pada produk dan layanannya.<sup>31</sup>

Syarat mendaftar Tabungan Haji IB Amanah adalah melampirkan KTP sebagai kartu identitas dan menyertakan NPWP aktif, serta melakukan setoran awal minimal Rp100.000. sementara untuk alur pembukaan rekening Tabungan Haji IB Amanah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Bank Jatim KCPS Sampang.
2. Nasabah diarahkan ke bagian *Service Assistant* dan mengisi form pembukaan rekening Tabungan Haji Ib Amanah, dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
3. *Service Assistant* akan menyampaikan informasi perihal produk dan akad, serta informasi terkait RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) dan nominal setoran awal haji.
4. Nasabah diarahkan ke bagian *Teller* untuk melakukan setoran awal dan pembukaan rekening Tabungan Haji Ib Amanah.
5. Nasabah mendapatkan buku rekening Tabungan Haji Ib Amanah.

---

<sup>28</sup> Latifa, H., & Zuhri, M, "Implikasi Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Bank IV", *Jurnal Manajemen dan Perbankan*, Vol. 9, Edisi 1 (2022), hal. 1–17.

<sup>29</sup> Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 198.

<sup>30</sup> Rianto Anugerah Wicaksono dan Ainun Nadliroh "Analisa Hubungan Dinamis Antara Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah, Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Profitabilitas Perbankan Syariah". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (December 18, 2020): 164–185. Diakses 12 Juni 2023. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/231>.

<sup>31</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "YUK KENALI LOGO IB," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/307>

6. Apabila nasabah sudah melunasi porsi haji senilai Rp25.000.000, maka akan diarahkan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji, mengurus administrasi lain, dan menunggu jadwal keberangkatan.

Tabungan Haji IB Amanah hanya diperuntukkan untuk haji reguler menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sesuai ketentuan Bank Jatim KCPS Sampang. Untuk membuka rekening Tabungan Haji IB Amanah, nasabah akan diminta melampirkan *fotocopy* KTP dan memiliki NPWP. Apabila nasabah sudah melunasi porsi haji sebesar Rp25.000.000, maka Bank Jatim KCPS Sampang akan mendaftarkan nasabah ke SISKOHAT dan memberikan nomor validasi. Nasabah akan membawa nomor validasi tersebut ke kantor Kementerian Agama, kemudian akan diberikan formulir untuk diisi dan mengurus administrasi lanjutan, serta menunggu jadwal keberangkatan. Kemudian akad *wakalah* digunakan untuk pemberian kuasa dari nasabah selaku Calon Jamaah Haji kepada Pemerintah untuk mengelola dana ibadah haji. Ketentuan penerapan akad *wakalah* tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>32</sup> Kemudian, fitur dan fasilitas dari Tabungan Haji Ib Amanah dijelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

Tabel 1. 2 Fitur Tabungan Haji Ib Amanah

Setoran awal	Rp.100.000
Saldo minimal	Rp.100.000
Minimal setoran selanjutnya	Rp.50.000
Biaya administrasi per bulan	Bebas biaya
Biaya ganti buku	Bebas biaya
Biaya tutup rekening	Bebas biaya

Untuk bisa mendapatkan porsi haji, maka nasabah perlu melunasi Tarif Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) resmi, yakni tarif BPIH yang diumumkan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama atau pihak lain yang resmi ditunjuk. Perkiraan BPIH tahun berjalan adalah BPIH yang diperkirakan oleh Bank Jatim Syariah dengan menggunakan dasar perhitungan BPIH tahun lalu. Nasabah tidak akan langsung didaftarkan ke SISKOHAT kecuali saldo sudah mencukupi, sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran haji melalui SISKOHAT, dan atas perintah nasabah.

Nasabah bisa mencicil untuk menabung atau bisa langsung menyetorkan dana senilai Rp25.000.000. Agar nasabah bisa terdata di SISKOHAT, maka nasabah harus melunasi porsi haji senilai Rp25.000.000 dan akan didaftarkan oleh pihak Bank Jatim Syariah ke SISKOHAT. Apabila nasabah sudah terdaftar di

<sup>32</sup> Fatwa DSN-MUI No.122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>33</sup> Ekananda, Yunitasari., *Wawancara*, Sampang, 14 Desember 2022.



SISKOHAT, maka nasabah akan diarahkan ke Kemenag untuk mengurus administrasi lanjutan dan mendapat nomor porsi haji.

Tabungan Haji IB Amanah memiliki beberapa keunggulan selain sistem bagi hasil dan fasilitas berupa buku rekening. Adapun keunggulan Tabungan Haji IB Amanah, sebagaimana dikutip peneliti pada brosur Tabungan Haji IB Amanah adalah sebagai berikut:

1. Dana aman dan tersedia setiap saat.
2. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Bank Jatim Syariah, baik di Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah, maupun Kantor Layanan Syariah.
3. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT.
4. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji.
5. Dapat dibukakan untuk anak-anak.
6. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
7. Bebas biaya penutupan rekening.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tabungan Haji IB Amanah tidak disertai asuransi. Apabila nasabah meninggal dunia dan berada dalam masa tunggu, maka dana Tabungan Haji IB Amanah bisa diberikan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh ahli waris, dengan syarat harus membuka rekening terlebih dahulu. Setelah itu, keputusan diberikan kepada ahli waris, apakah dana tersebut akan digunakan untuk berangkat haji atau dicairkan untuk kepentingan tertentu. Namun, apabila nasabah yang sudah berstatus sebagai calon jamaah haji dan sudah mendapat jadwal keberangkatan, namun nasabah tersebut meninggal dunia, maka tidak bisa dibatalkan, dan bisa digantikan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh ahli waris untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

Dana Tabungan Haji IB Amanah tidak boleh ditarik sewaktu-waktu, dan hanya boleh ditarik untuk mendaftar haji. Penarikan tabungan haji hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan dan memperlihatkan buku Tabungan Haji IB Amanah. Nasabah yang memilih untuk membatalkan setelah mendaftar SISKOHAT tunduk pada peraturan bank serta arahan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama.

Tabungan Haji IB Amanah sebagai jenis produk Bank Jatim Syariah yang sifatnya tabungan berjangka, maka tidak ada paksaan dari pihak Bank Jatim KCPS Sampang kepada nasabah untuk segera menabung agar nasabah bisa segera mendapatkan porsi haji. Karena pada dasarnya nasabah membuka rekening Tabungan Haji IB Amanah karena ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga nasabah pasti akan menabung untuk mencapai tujuannya. Namun, apabila nasabah tidak kunjung mencapai nominal yang ditentukan, maka akan ada kaitannya dengan jadwal keberangkatan yang semakin lama.

## **Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Haji Ib Amanah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

*Mudharabah* adalah akad penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>34</sup> Penerapan akad *mudharabah* dapat ditemui pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Dalam produk penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito.<sup>35</sup>

Kegiatan operasional Tabungan Haji IB Amanah yang menggunakan prinsip akad *mudharabah mutlaqah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam poin ini, Bank Jatim KCPS Sampang sudah menerapkannya, dimana Bank Jatim KCPS Sampang bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah selaku *shahibul maal*.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Dalam prakteknya di lapangan, dana Tabungan Haji IB Amanah di investasikan ke beberapa sektor bisnis, seperti pembiayaan konsumtif, modal kerja, investasi, ataupun sektor bisnis lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam hal ini, nasabah menyetorkan dananya dalam bentuk tabungan yang diberikan secara tunai ketika pembukaan rekening Tabungan Haji IB Amanah.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ketika nasabah dalam proses pembukaan rekening Tabungan Haji IB Amanah, pihak Bank Jatim KCPS Sampang akan menyampaikan informasi perihal produk Tabungan Haji IB Amanah, termasuk didalamnya adalah penyampaian nisbah bagi hasil pada Tabungan Haji IB Amanah.

---

<sup>34</sup> Millah, H., & Hasanah, U, "IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7, No.1 (2021), hal. 91-103. Lihat juga Muhammad Yazid, "OPERASIONALISASI PRODUK TABUNGAN *MUDHARABAH* DAN APLIKASINYA DI BRI SYARIAH CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2, no. 1 (April 25, 2012): 164-184. Diakses 12 Juni 2023. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/51>.

<sup>35</sup> Gampito, "PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA BARAT", *JURIS*, Vol. 13, No. 1 (2014), hal. 40-50.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam hal ini, Bank Jatim KCPS Sampang membebaskan biaya administrasi, biaya ganti buku, dan biaya tutup rekening Tabungan Haji IB Amanah.

Adapun ketentuan terkait nisbah bagi hasil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*,<sup>36</sup> sebagai berikut:

1. Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Berdasarkan kedua fatwa tersebut, maka bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nisbah bagi hasil untuk Tabungan Haji IB Amanah berubah setiap bulannya mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh bagian *treasury* Bank Jatim Syariah, serta keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana ke sektor pembiayaan atau investasi. Maka pihak Bank Jatim KCPS Sampang akan menginformasikan perubahan nisbah keuntungan nasabah melalui layanan *e-banking* dan *SMS-banking*.

Menurut keterangan dari Bapak Dipta Renanda selaku informan pertama, alasan Bank Jatim Syariah menerapkan akad *mudharabah* pada Tabungan Haji IB Amanah adalah kebijakan dari bagian *treasury* Bank Jatim Syariah. Namun menurut pendapat informan pertama, penerapan akad *mudharabah mutlaqah* sama-sama menguntungkan untuk pihak bank dan nasabah. Bentuk keuntungan tersebut berupa perolehan nisbah keuntungan 90:10, dalam hal ini 90% untuk Bank Jatim KCPS Sampang dan 10% untuk nasabah. Besarnya dana dari Tabungan Haji dapat dikelola kembali untuk disalurkan ke pembiayaan, sehingga dana tersebut lebih menghasilkan keuntungan bagi bank, sedangkan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar daripada akad *wadi'ah*.<sup>37</sup>

Kemudian, dalam menyikapi kerugian yang dialami dari hasil pengelolaan usaha dan mengatasi pengaruhnya terhadap nasabah, Bank Jatim KCPS Sampang memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dipta, ketika pengelolaan usaha Bank Jatim Syariah minus, maka divisi *treasury* Bank Jatim Syariah akan menghitung laba konsolidasi yang berasal dari laba Unit Usaha

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *mudharabah*.

<sup>37</sup> Renanda, Dipta., *Wawancara*, Sampang, 14 Desember 2022.

Syariah (UUS) Bank Jatim secara keseluruhan, sehingga dapat menutupi minus di suatu unit.<sup>38</sup> Dampak yang dialami nasabah ketika usaha yang dikelola Bank Jatim Syariah minus adalah bagi hasil yang didapat kecil, namun tidak mempengaruhi dana yang disimpan oleh nasabah, dalam hal ini dana nasabah tidak akan terpotong hanya karena usaha yang dikelola Bank Jatim Syariah mengalami penurunan pendapatan. Dalam hal ini Tabungan Haji IB Amanah mengimplementasikan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana ada keharusan bagi *mudharib* (bank) untuk menjaga pokok saldo tabungan nasabah. Apabila terjadi kerugian dari hasil pengelolaan usaha Bank Jatim Syariah, maka bagi hasil yang didapatkan nasabah kecil. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa nisbah bagi hasil selalu berubah sewaktu-waktu dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

Hasil usaha yang diperoleh oleh Bank Jatim Syariah akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati saat akad. Nisbah keuntungan didasarkan pada porsi setoran modal dan harus dalam bentuk persentase. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dipta selaku penyelia operasional, persentase nisbah bagi hasil pada Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Jatim KCPS Sampang mengikuti keputusan dari *treasury* UUS Bank Jatim, nisbah bagi hasil di Bank Jatim Syariah selalu berubah setiap bulannya. Penentuan besaran nisbah bagi hasil pada UUS Bank Jatim menjadi kewenangan dari tim *treasury* Bank Jatim Syariah, sehingga unit di bawahnya hanya menerapkan ketentuan yang diberikan berdasarkan surat edaran perihal penyampaian nisbah bagi hasil. Berikut data mengenai tabel nisbah bagi hasil simpanan dana pihak ketiga Bank Jatim Syariah:

Tabel 1. 3 Nisbah bagi hasil DPK Bank Jatim Syariah

PRODUK	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil (Equivalent Rate)
Tabungan Haji Ib Amanah	10.00%	0.78%

Data diatas merupakan nisbah bagi hasil berdasarkan surat edaran Bank Jatim Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2022. Data berupa nisbah bagi hasil tersebut berlaku untuk simpanan dana pihak ketiga bulan November 2022.

Dari informasi yang diperoleh dari informan pertama, diketahui bahwa nasabah akan diinformasikan mengenai nisbah bagi hasil bulan sebelumnya sebagai perkiraan besaran nisbah bagi hasil pada bulan berjalan. Pihak *treasury* Bank Jatim Syariah juga membedakan nisbah bagi hasil menjadi dua tabel agar memudahkan nasabah memahami nisbah bagi hasil.

Nisbah bagi hasil untuk Tabungan Haji Ib Amanah menggunakan pola bagi pendapatan (*revenue sharing*). Berdasarkan keterangan dari Ibu Nita selaku Service Assistant Umum dan Akuntansi Bank Jatim KCPS Sampang, disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah dihitung setiap akhir bulan

<sup>38</sup> Renanda, Dipta., *Wawancara*, Sampang, 14 Desember 2022.

sesuai hasil pendapatan investasi yang dikelola, kemudian akan masuk otomatis ke rekening nasabah setiap tanggal 1 pada bulan berjalan. Apabila ada perubahan mengenai besaran nisbah bagi hasil, bank akan memberikan informasi kepada nasabah melalui fasilitas *e-banking* yang disediakan. Untuk persentase nisbah bagi hasil pada Tabungan Haji Ib Amanah sebesar 90:10, dalam hal ini 90% untuk Bank Jatim KCPS Sampang dan 10% untuk nasabah

Akad *mudharabah mutlaqah* memungkinkan Bank Jatim KCPS Sampang selaku *mudharib* mengelola dana untuk kepentingan bisnis. Karena Tabungan Haji Ib Amanah menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*, maka dana simpanan nasabah dapat dikelola oleh Bank Jatim KCPS Sampang ke beberapa sektor bisnis. Dari keterangan informan pertama, disimpulkan bahwa dana simpanan dari Tabungan Haji IB Amanah diinvestasikan ke beberapa sektor bisnis pembiayaan, seperti pembiayaan konsumtif, modal kerja, investasi, ataupun sektor bisnis lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>39</sup>

### **Tabungan Haji IB Amanah terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

Bank Jatim Syariah menciptakan Tabungan IB Haji Amanah sebagai produk simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rangka memenuhi mandatnya untuk menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dipta selaku penyelia operasional, dana yang berasal dari produk perhimpunan dana tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan Bank Jatim Syariah. Namun apabila dana yang berasal dari produk perhimpunan dana tersedia, maka akan memudahkan Bank Jatim Syariah untuk melakukan ekspansi dan menyalurkannya ke pembiayaan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, tabungan terdiri atas dua jenis, yakni tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Beberapa Bank Syariah kompetitor menerapkan prinsip *wadi'ah* pada produk tabungan haji. Namun, Bank Jatim Syariah menerapkan prinsip *mudharabah* dengan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Haji Ib Amanah.

Menurut keterangan dari Bapak Dipta selaku informan pertama, diketahui bahwa saat nasabah membuka Tabungan Haji IB Amanah, maka nasabah tidak bisa langsung berangkat meski langsung menyetorkan dana senilai Rp25.000.000 dikarenakan ada masa tunggu. Dana yang ditabung nasabah ke rekening Tabungan Haji IB Amanah di Bank Jatim KCPS Sampang akan masuk ke rekening BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang dikelola oleh Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya. Dana Tabungan Haji IB Amanah akan mengendap di bank, maka dana tersebut dikelola untuk disalurkan kepada pembiayaan atau investasi, sehingga akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*.

---

<sup>39</sup> Renanda, Dipta., *Wawancara*, Sampang, 14 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nita, jumlah nasabah Tabungan Haji IB Amanah di Bank Jatim KCPS Sampang mengalami pertumbuhan yang awalnya sebanyak 4311 nasabah di tahun 2021, tumbuh sebanyak 115 nasabah, per tanggal 14 Desember 2022 jumlah nasabah Tabungan Haji IB Amanah di Bank Jatim KCPS Sampang menjadi 4426 nasabah.<sup>40</sup> Data tersebut diolah kembali oleh peneliti dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Ikhtisar keuangan dan rasio keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Uraian	2019	2020	2021
ROA	2,73%	1,95%	2,05%
ROE	18,07%	18,77%	17,26%
Laba tahun berjalan	Rp1.376.505 T	Rp1.488.962 T	Rp1.523.070 T
Pendapatan Tabungan Haji Ib Amanah	Rp256.389.391.946	Rp263.576.644.068	Rp275.510.000.000
Total Jumlah Nasabah	115.881	121.462	124.674

Tabel di atas merupakan data yang diperoleh dari laporan tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2019-2021. Untuk ROA dan ROE hanya diketahui seperti data diatas, sehingga disimpulkan bahwa data ROA dan ROE tersebut merupakan dari penggabungan data keuangan Bank Jatim dengan Bank Jatim Syariah.<sup>41</sup>

Sementara untuk laba tahun berjalan yang dipublikasikan pada laporan tahunan Bank Jatim adalah gabungan antara laba Bank Jatim yang merupakan bank konvensional dengan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Kemudian, seberapa banyak profit yang didapatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dari Tabungan Haji IB Amanah tidak dicantumkan pada laporan tahunan, maka peneliti menggunakan metode hitung manual untuk mencari berapa profitabilitas yang didapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari Tabungan Haji Ib Amanah.

Data mengenai kontribusi pendapatan dan pertumbuhan nasabah Tabungan Haji IB Amanah di atas, dilansir dari Laporan Tahunan Bank Jatim tahun 2019, 2020, dan 2021. Tabungan Haji IB Amanah meningkat 7.187 juta atau 2,80% dari Rp256,39 miliar menjadi Rp263,58 miliar pada 2020 dibandingkan Rp256,39 miliar pada 2019. Dari sisi nasabah, meningkat dari 115.881 nasabah menjadi 121.462 nasabah pada 2020, tumbuh 5.581 nasabah atau 4,82%.

<sup>40</sup> Ekananda, Yunitasari., *Wawancara*, Sampang, 14 Desember 2022.

<sup>41</sup> Kinerja Keuangan Bank Jatim, Laporan Tahunan 2019-2021, <https://www.bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/kinerja-keuangan> diakses 15 Desember 2022.

Kemudian, dari Rp263,57 miliar pada 2020 menjadi Rp275,51 miliar pada 2021, Tabungan Haji IB Amanah tumbuh Rp11,93 miliar atau 4,53%. Dari sisi nasabah meningkat dari 121.462 nasabah menjadi 124.674 nasabah pada 2021, meningkat 3.212 nasabah atau 2,64%.

Persentase nisbah bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah adalah 90:10, dimana 90% untuk bank dan 10% untuk nasabah. Berdasarkan tabel 4.2 tentang nisbah bagi hasil produk DPK Bank Jatim Syariah, diketahui bahwa nisbah bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah adalah 10.00% dan *equivalent rate* nya sebesar 0.78%. data tersebut berlaku untuk simpanan dana pihak ketiga bulan November 2022. Maka setiap bulannya, Bank Jatim Syariah akan mendapatkan persentase nisbah bagi hasil sebesar 90% dari Tabungan Haji Ib Amanah.

Tabel 1. 5 Keterangan rumus perhitungan

Laba	x	10,00%
Equivalent rate (ER)	n	0,78%
Total pendapatan Tabungan Haji Ib Amanah	q	Sesuai tahun berjalan

10,00 % adalah laba nisbah bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah dan dilambangkan dengan x. Kemudian, 0,78% adalah *equivalent rate* Tabungan Haji IB Amanah dilambangkan dengan n. Laba nisbah bagi hasil dan ER Tabungan Haji IB Amanah menyesuaikan data yang diberikan Bank Jatim KCPS Sampang sebagai pedoman bagi hasil DPK pada bulan November 2022. Sementara total pendapatan Tabungan Haji IB Amanah menyesuaikan data tahun 2019-2021 yang dilambangkan dengan q.

Karena laba yang diterima bank dari Tabungan Haji IB Amanah tidak diketahui, maka peneliti menggunakan rumus berikut:

$$90\% x = \frac{90\% \cdot n}{x} \cdot q$$

Berikut perhitungan laba yang diterima Bank dari Tabungan Haji IB Amanah tahun 2019:

$$\begin{aligned} 90\% x &= \frac{90\% \cdot n}{x} \cdot q \\ &= \frac{90\% \cdot 0,78\%}{10\%} \cdot 256.389.391.946 \\ &= 9 \cdot 0,78\% \cdot 256.389.391.946 \\ 90\% x &= 17.998.535.314 \end{aligned}$$

Berikut perhitungan laba yang diterima Bank dari Tabungan Haji IB Amanah tahun 2020:

$$\begin{aligned} 90\% x &= \frac{90\% \cdot n}{x} \cdot q \\ &= \frac{90\% \cdot 0,78\%}{10\%} \cdot 263.576.644.068 \\ &= 9 \cdot 0,78\% \cdot 263.576.644.068 \end{aligned}$$

$$90\% x = 18.503.080.413$$

Berikut perhitungan laba yang diterima Bank dari Tabungan Haji IB Amanah tahun 2021:

$$\begin{aligned} 90\% x &= \frac{90\% \cdot n}{x} \cdot q \\ &= \frac{90\% \cdot 0,78\%}{10\%} \cdot q \\ &= 9 \cdot 0,78\% \cdot 275.510.000.000 \\ &= 9 \cdot 0,78\% \cdot 275.510.000.000 \end{aligned}$$

$$90\% x = 19.340.802.000$$

Jadi, 10% yang merupakan laba nisbah bagi hasil setara dengan *equivalent rate* sebesar 0,78%. Bank akan menerima 90% dari laba dan atau ER Tabungan Haji IB Amanah, begitu pula nasabah akan menerima bagian 10%. Karena yang dicari adalah laba dari Tabungan Haji IB Amanah yang didapatkan bank, maka yang dicari adalah 90% milik bank, karena dilihat dari persentase nisbah bagi hasil.

Sehingga, 90% dikali 0,78% (*equivalent rate*), dibagi 10% (laba nisbah bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah), dikali total pendapatan Tabungan Haji IB Amanah. Kemudian diketahui bahwa 90% dari profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji Ib Amanah.

Untuk mengetahui berapa persen profitabilitas yang diperoleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari Tabungan Haji IB Amanah, maka menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Laba Tabungan Haji Ib Amanah}}{\text{Laba tahun berjalan}} \times 100$$

Berikut perhitungan untuk mengetahui berapa persen profitabilitas yang diperoleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari Tabungan Haji IB Amanah tahun 2019:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{17.998.535.314}{1.376.505.000.000} \times 100$$

$$\text{Persentase keuntungan} = 0,0130755321009 \times 100$$

$$\text{Persentase keuntungan} = 1,31\%$$

Berikut perhitungan untuk mengetahui berapa persen profitabilitas yang diperoleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari Tabungan Haji IB Amanah tahun 2020:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{18.503.080.413}{1.488.962.000.000} \times 100$$

$$\text{Persentase keuntungan} = 0,0124268318557 \times 100$$

$$\text{Persentase keuntungan} = 1,25\%$$

Berikut perhitungan untuk mengetahui berapa persen profitabilitas yang diperoleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dari Tabungan Haji IB Amanah tahun 2021:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{19.340.802.000}{1.523.000.000.000} \times 100$$



Persentase keuntungan =  $0,0126991477347 \times 100$

Persentase keuntungan = 1,27%

Dari rumus diatas, diketahui bahwa Tabungan Haji IB Amanah terhadap profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Profitabilitas Tabungan Haji Ib Amanah

Tahun	Pendapatan Tabungan Haji Ib Amanah	Laba Bank	Persentase Keuntungan
2019	Rp256.389.391.946	Rp17.998.535.314	1,31%
2020	Rp263.576.644.068	Rp18.503.080.413	1,25%
2021	Rp275.510.000.000	Rp19.340.802.000	1,27%

Berdasarkan keterangan dari informan pertama, dalam menjalankan strategi pemasaran untuk Tabungan Haji IB Amanah, Bank Jatim KCPS Sampang tidak bekerjasama dengan travel atau KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) karena produk pembiayaan untuk haji sudah ditiadakan. Namun, Bank Jatim KCPS Sampang bisa membantu apabila ada KBIH yang ingin mendaftarkan anggotanya menjadi nasabah Tabungan Haji IB Amanah, pihak Bank Jatim KCPS Sampang akan membantu membukakan rekening dan diproses cepat. Jadi untuk strategi pemasaran Tabungan Haji IB Amanah adalah mensosialisasikan produk Tabungan Haji Ib Amanah ke masyarakat melalui media sosial dan brosur.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah terhadap profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Haji IB Amanah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dengan prinsip *mudharabah*. Bank mendapatkan bagian 90% atas bagi hasil Tabungan Haji IB Amanah, profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji IB Amanah di tahun 2019 adalah Rp17.998.535.314 menyumbang 1,31% dari laba tahun berjalan senilai Rp1.376.505 T. Kemudian, profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji IB Amanah di tahun 2020 adalah Rp18.503.080.413 menyumbang 1,25% dari laba tahun berjalan senilai Rp1.488.962 T. Sedangkan profitabilitas yang diperoleh Bank dari Tabungan Haji IB Amanah di tahun 2021 sebesar Rp19.340.802.000 menyumbang 1,27% dari total laba tahun berjalan 2021 senilai Rp1.523.070 T. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat korelasi antara implementasi akad mudharabah muthlaqah dengan profitabilitas Tabungan Haji IB Amanah, sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadikan Tabungan Haji IB Amanah sebagai pilihan dalam mempersiapkan perjalanan ibadah haji.

## Referensi

- Al-Hasni, F. “AKAD *MUDHARABA*H MUTLAQAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH”, *Mu’amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 2, 2017.
- Cakhyaneu, A. “PENGUKURAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN SHARIA MAQASHID INDEX (SMI)”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.2, 2018.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan”.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*”.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah”.
- Gampito. “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA BARAT”, *JURIS*, Vol. 13, No. 1, 2014.
- Hasana, N. H, “Istitha’ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No.1, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2011.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Latifa, H., & Zuhri, M. “Implikasi Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Bank IV”, *Jurnal Manajemen dan Perbankan*, Vol. 9, Edisi 1, 2022.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Millah, H., & Hasanah, U. “IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD *MUDHARABA*H MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)”, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7, No.1, 2021.
- Parenrengi, S., & Hendratni, T. W. “Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank”, *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, Vol.1, No.1, 2018.
- Pratiwi, D. W., & Makhrus. “PRAKTIK AKAD *WADIAH* YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO”, *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, 2018.

- Priyanti, Yeyen. “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka”, *Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tanjung, N. R., & Rokan, M. K. “Analysis of Marketing Mix Implementation on Hajj Savings Products in Increasing Hajj Customers at Mega Syariah Bank (Case Study of Mega Syariah Bank KCP Medan Katamso)”, *Journal of Indonesian Management*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Tarigan, I. R. R. “TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAMBI (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 2, No.2, 2017.
- Wicaksono, Rianto Anugerah, and Ainun Nadliroh. “Analisa Hubungan Dinamis Antara Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah, Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Profitabilitas Perbankan Syariah”. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (December 18, 2020): 164–185. Diakses Juni 12, 2023. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/231>.
- Yazid, Muhammad. “OPERASIONALISASI PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DAN APLIKASINYA DI BRI SYARIAH CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2, no. 1 (April 25, 2012): 164–184. Diakses Juni 12, 2023. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/51>.
- Yazid, M., *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yazid, M., & Prasetyo, A. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.